



PENETAPAN
No :216/Pdt.P./2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
– perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan
Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ATI SUMIATI, bertempat tinggal di Kp. Tegalwaru Rt. 05 Rw.02 Desa
Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 216/Pen.Pdt.P/2020/PN Cbi tertanggal 12 Maret 2020 tentang
Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca surat permohonan Pemohon No. 216/Pdt.P/2020/PN Cbi
tanggal 12 Maret 2020 ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 216 / Pen. P/ 2020 / PN.Cbi, tertanggal 13 Maret 2020 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Kamis, Tanggal 19 Maret
2020, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya
untuk datang menghadap dimuka sidang walaupun telah dipanggil dengan
panggilan (e-Summons) tertanggal 13 Maret 2020, dan kemudian pada hari
sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis, 9 April 2020 Pemohon tidak
hadir lagi tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya untuk datang
menghadap dimuka sidang walaupun telah dipanggil dengan panggilan (e-
Summons) tertanggal 6 April 2020, maka Hakim berpendapat **Pemohon
tidak serius** dalam mengajukan permohonannya ;

Meinmbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim
berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam pengajuan
permohonannya, untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya
Perkara Permohonan tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan bagi
Hakim untuk menyatakan Perkara Pemohon Nomor 216/PDT.P/2020/PN. Cbi
dinyatakan **GUGUR** dan dicoret dalam register yang sedang berjalan sesuai
Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Tentang Pedoman

Halaman 1 Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 3 angka 10;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor : 216 / Pdt.P / 2018 / PN.Cbi. atas nama Pemohon ATI SUMIATI dinyatakan **GUGUR dan dicoret** dalam register yang sedang berjalan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020** oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H..M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Yuhdin Ni'mah, Bc.IP. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H..M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	Rp.	50.000.-
- PNBP relass panggilan	Rp.	10.000,-,-
- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah	Rp.	106.000, (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3